

**IMPLEMENTASI EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO
TERHADAP HAK *ḥaḍānah* ANAK
(Kajian Terhadap Putusan-Putusan Cerai Gugat di PA Ponorogo Tahun 2014)**

Munawir

*STAIN Ponorogo
Jl. Pramuka 156 PO. BOX 116, Ponorogo 63471
e-mail: drs.munawir_mhum@rocketmail.com*

Abstrak

Kewajiban member nafkah anak terletak pada ayah sebagai kepala keluarga. Apabila kedua orangtua bercerai, maka kewajiban nafkah anak tetap melekat pada ayah, meskipun hak asuh ada pada ibu. Namun demikian, faktanya ada beberapa kasus di Pengadilan Agama (PA) Ponorogo, yang apabila ayah dan ibu bercerai, sedangkan anak diasuh oleh ibunya, maka hak nafkahanak jarang diberikan sesuai dengan putusan majelis hakim. Bahkan ada anak yang tidak pernah mendapatkan hak tersebut sampai dia dewasa. Ada 2 (dua) putusan yang diteliti di dalam penelitian ini, yaitu putusan pertama nomor 1064/Pdt.G/2014/PA.Po dan putusan kedua nomor 1467/Pdt.G/2014/PA.Po. Dalam putusan pertamasi ibu (si isteri) sudah meminta PA Ponorogo sebanyak 2 (dua) kali untuk melakukan eksekusi hak *ḥaḍānah* anak. Sedangkan dalam putusan yang kedua si ibu baru sekalimengajukan eksekusi. Dengan beberapa alasan, Pengadilan tidak dapat melakukan eksekusi, padahal dari kedua putusan tersebut *ḥaḍānah* anak wajib diberikan si ayah kepada anaknya setiap bulan sampai si anak dewasa. Hal ini pun pada akhirnya menimbulkan keresahan dan pertanyaan di kalangan akademisi maupun masyarakat, apakah pengadilan hanya sebatas memutus perkara saja, sehingga putusannya tidak perlu dilaksanakan. Penelitian ini menawarkan suatu alternatif hukum, agar suatu putusan pengadilan, khususnya permasalahan *ḥaḍānah* anak, dapat benar-benar terlaksana, karena menyangkut masalah kesejahteraan dan tumbuh kembang seorang anak yang menjadi korban perceraian ayah dan ibunya.

Kata kunci: *eksekusi, ḥaḍānah, hak anak, pengadilan agama, putusan cerai gugat*

Abstract

The obligation of providing basic necessities to a child is laid on the father (husband) as a breadwinner. If the parents' marriage is dissolved, then the child alimention is yet attributed to the father, even though the right of bringing up the child (nursing or *ḥaḍānah*) is to the mother. However, there are cases in the Religious Court of Ponorogo that when the marriage is dissolved and the right of nursing the child falls into the mother, the father that should give the alimention reluctantly receives the court decision, and, as a result, the child's basic necessities is not properly provided, even until the child is growing up as a teenager. In this paper, there are two Court decisions regarding the cases. It is the decision number: 1064/Pdt.G/2014/PA.Po and the decision number: 1467/Pdt.G/2014/PA.Po. In the first court decision, the mother (i.e. the wife) has asked twice to the Court to execute the decision regarding alimention concern, and in the second court decision, the wife just asked once to the Court. With certain reasons, the Court did not execute the decision; even though

both decisions clearly state that the father (the husband) must give the child basic necessities of life every month, until the child is grown up. The cases draw many concerns from both academicians and public society, whether the court just gives a decision without execution. This paper studies the cases and gives an alternative legal solution in order to execute the court decision, especially regarding the child's right to live and to grow properly. Children should not become victims of their parents divorce.

Keywords: *execution, ḥaḍanah, child rights, Religious Court, marriage dissolution*

A. Pendahuluan

Dalam hidup, tidak semua perkawinan akan mencapai tujuan yang baik. Kekekalan dan kebahagiaan yang diinginkan kadang kala tidak berlangsung lama dalam arti perkawinan tersebut tidak berujung pada kebahagiaan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perceraian walaupun semua calon suami istri tersebut telah penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihannya. Perceraian merupakan sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.¹ Dalam kalimat lain disebutkan: *“Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi dibencinya selain daripada talak”* (HR. Abu Dawud).²

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Untuk melakukan perceraian salah satu dari pihak suami atau isteri mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang dituju adalah Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama selain Islam. Tentunya hal ini berkaitan dengan domisili hukum, maka berdasarkan pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian

- diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- c. Dalam hal tergugat berkedomian di luar negeri, gugatan cerai diajukan pada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia.

Majelis Hakim Pengadilan yang berwenang akan mengabulkan permohonan gugatan cerai, jika setelah diperiksa memang terdapat alasan yang kuat. Dengan telah bercerainya pasangan suami isteri, maka berakibat terhadap tiga hal, *pertama* putusannya ikatan suami isteri, *kedua* harus dibaginya harta perkawinan yang termasuk harta bersama, dan *ketiga* pemeliharaan anak harus diserahkan kepada salah seorang dari ayah atau ibu. Untuk permohonan yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak yang dibebankan kepada ibu, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan tersebut baik sebagian atau seluruhnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai keadilan yang berkembang di dalam masyarakat.

Secara fitrah, ayah dan ibu memiliki jalinan ikatan lahir batin dengan anak yang diamanahkan Allah SWT padanya. Tersimpan harapan dan dambaan orang tua, dimana anak yang dididik, dibimbing dan diarahkan untuk menjadi anak yang shaleh, yang dapat mengangkat harkat dan martabat orang tuanya dunia dan akhirat. Akan tetapi faktanya, apabila si bapak dan ibu bercerai dan si anak diasuh oleh ibunya, hak *haqānah* anak jarang diberikan sesuai dengan putusan majelis hakim. Bahkan ada anak yang tidak pernah mendapatkan hak tersebut, sampai dia dewasa.

Pengadilan Agama (disingkat PA) Ponorogo merupakan salah satu lembaga peradilan kelas 1B yang kompeten menangani sengketa perdata bagi umat Islam di wilayah Kabupaten Ponorogo. PA Ponorogo didirikan berdasarkan Stbd 1820 No 20 jo Stbd 1835 No 58. PA

Ponorogo ini sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda.³

PA Ponorogo menjadi sebuah lembaga yang berada di lingkup Departemen Agama, akan tetapi sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, kini Pengadilan Agama berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. PA Ponorogo bertugas memeriksa, mengadili serta memutus perkara-perkara perceraian, permohonan, warisan, hibah, dispensasi nikah, wakaf dan ekonomi syariah.

Kasus yang ditangani di PA Ponorogo, dari tahun 2010 hingga 2014, khususnya kasus perceraian, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini bisa dimaklumi, karena Ponorogo merupakan kota kedua terbanyak yang masyarakatnya bekerja sebagai TKI/TKW ke luar negeri. Pada Tahun 2012 jumlah kasus perceraian ada 1710 kasus, untuk permohonan sebanyak 345, untuk cerai talak ada 572 kasus, cerai gugat sebanyak 793 kasus, sedangkan tahun 2013 terdapat 1917 kasus, permohonan 380 kasus, dengan cerai talak sebanyak 597 dan cerai gugat sebanyak 840 kasus, dan pada tahun 2014 terdapat 2179 kasus, dengan permohonan 318 kasus, sedangkan cerai talak 679 kasus dan cerai gugat 1182 kasus.⁴

Perceraian merupakan sengketa perdata yang paling banyak masuk di PA Ponorogo, hal ini karena 25% berkaitan dengan tidak adanya tanggung jawab suami, 10% karena tidak ada keharmonisan, 5% adanya pihak ketiga, 50% faktor ekonomi, serta 10% faktor moral, seperti poligami tidak sehat, cemburu, krisis akhlak, dan lain-lain, dan sebagian besar yang mengajukan gugatan perceraian adalah pihak si istri.⁵

Putusan PA Ponorogo yang berkaitan dengan cerai gugat, hak iddah istri beserta *haqānah* anak terdapat 189 putusan. Dari 189 putusan ini, peneliti ini

hanya menggunakan 20 putusan sebagai dasar penelitian lapangan. Metode wawancara dipilih oleh peneliti untuk meneliti implementasi eksekusi hak iddah istri dan *ḥaḍanah* anak kepada narasumber baik si ibu, si anak, panitera dan majelis hakim.

Penelitian awal dilakukan peneliti terhadap dua putusan, yaitu putusan pertama nomor 1064/Pdt.G/2014/PA.Po, terlihat bahwa hak *ḥaḍanah* yang menjadi kewajiban si bapak terhadap si anak, baru diberikan 2 bulan dan sampai saat ini belum diberikan *ḥaḍanah* anaknya, sedangkan iddah bagi si istri juga belum sama sekali, padahal putusan tersebut telah dibacakan talaknya pada 27 Juli 2014; sedangkan putusan kedua yaitu putusan nomor 1467/Pdt.G/2014/PA.Po, yang telah dibacakan putusannya pada 5 Desember 2014, namun *ḥaḍanah* anak sampai saat ini juga belum diberikan oleh si bapak, sedangkan hak iddah istri baru diberikan $\frac{1}{2}$ nya.⁶

Dari dua putusan tersebut, ketika peneliti menanyai si ibu kenapa tidak mengajukan permohonan eksekusi, Ibu dalam putusan pertama sudah meminta ke PA Ponorogo sebanyak 2 (dua) kali. Sedangkan saat mewawancari si ibu dalam putusan yang kedua baru 1 (satu) kali setelah pembacaan ikrar talak. Padahal dari kedua putusan tersebut *ḥaḍanah* anak wajib diberikan si bapak kepada anaknya setiap bulan.

Melihat latar belakang di atas, makaberikut permasalahan yang dibahas dalam makalah ini adalah: pertama, faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab tidak bisa dilaksanakannya putusan mengenai hak *ḥaḍanah* bagi si anak; kedua, upaya apa yang bisa mengefektifkan pelaksanaan putusan terhadap hak *ḥaḍanah* anak di Kabupaten Ponorogo, agar anak-anak yang korban perceraian orangtuanya tidak menderita lahir dan batin.

B. Perceraian dan Faktor Penyebabnya

Cerai (talak) diambil dari kata *itlāq*, artinya melepaskan atau menanggalkan.⁷ Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan pernikahan. Mengutip pendapat Abdurrahman al-Jaziri, makna talak secara bahasa adalah melepaskan ikatan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan secara istilah al-Jaziri mengatakan:⁸

ازالة التّكاح رفع العقد بحيث لا تحلّ
له الزّوجة بعد ذلك.

Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan talak sebagai upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu.⁹

Talak dalam Islam merupakan alternatif upaya solutif terakhir terhadap persolan rumah tangga yang terkait dengan persoalan-persolan yang melatarbelakangi, seperti percekcoakan yang terus menerus, serta nusyuz baik yang dilakukan oleh isteri maupun suami. Adapun unsur atau rukun yang harus dipenuhi dalam talak sebagaimana dikemukakan Abdurrahman al-Jaziri diantaranya adanya suami dan isteri, adanya sighat talak, dan adanya niat atau maksud untuk menceraikannya.¹⁰

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian adalah keadaan terputusnya suatu ikatan perkawinan. Ada dua macam perceraian sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 – 41, yaitu : Cerai gugat adalah terputusnya ikatan suami istri dimana dalam hal ini sang istri yang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami; dan cerai talak adalah putusnya ikatan suami istri yang dalam hal ini sang suami memberikan talak kepada istri.

Perceraian adalah suatu proses yang menimbulkan pergolakan secara emosional bagi orang dewasa maupun anak-anak.¹¹ Emery mendefinisikan

perceraian sebagai peristiwa berpisahnya pasangan suami istri atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan karena tercapainya kata sepakat mengenai masalah hidup bersama. Emery menambahkan, perpisahan suami istri seringkali terjadi karena ketidakmampuan menyelesaikan konflik intern yang fundamental. Konflik timbul sejalan dengan umur kebersamaan suami istri, baik konflik yang datang dari dalam atau luar keluarga.¹²

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan karena kehendak kedua belah pihak, baik itu perceraian berdasarkan hukum maupun perceraian dengan diam-diam. Sehingga mengakibatkan status suami atau istri berakhir. Perceraian ini diakibatkan karena kegagalan dalam mencapai tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, dan sejahtera.

Faktor penyebab perceraian antara lain adalah sebagai berikut :¹³

- Ketidakharmonisan dalam rumah tangga: Alasan ini adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal, antara lain krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga.
- Krisis moral dan akhlak: dapat berupa dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzinah, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.
- Perzinahan: yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.
- Pernikahan tanpa cinta: Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan

adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

- Faktor kesenjangan ekonomi, dan lain sebagainya.

C. *Ḥaḍanah* dan Hukumnya

Dalam istilah fikih digunakan 2 (dua) kata yang memiliki maksud yang sama, yaitu *kafalah* dan *ḥaḍanah*.¹⁴ *Ḥaḍanah* atau *kafalah* dalam arti sederhana ialah pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.¹⁵

Para ulama fiqih mendefinisikan *ḥaḍanah* sebagai pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹⁶

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti makna umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 233:

”adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk mereka (anak dan istrinya).”

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukanlah hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam

tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Apabila suami istri bercerai, maka hak memelihara anak dipegang ibu, hingga anak tersebut berumur 7 (tujuh) tahun. Sesudah itu dilakukan *takhyir* (sang anak disuruh memilih: siapa ia suka buat pemeliharannya), lalu diserahkan kepada siapa yang dipilih si anak itu.

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara 2 (dua) unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *ḥāḍin* dan anak yang diasuh yaitu *mahḍūn*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sah nya tugas pengasuhan itu.¹⁷

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan *ḥaḍanah* atas anak adalah ibu. Alasannya karena ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibanding dengan ayah, sedang dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah.

Hak seorang ibu untuk merawat anaknya juga terdapat dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud menurut yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan disahkan oleh hakim:¹⁸

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَتْ بَطْنِي لَهُ وَغَاءَ ، وَتَذِيي لَهُ سِقَاءَ ، وَجَحْرِي لَهُ حِوَاءَ ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكَحِي . "

“Sesungguhnya seorang perempuan berkata kepada Nabi: “Ya Rasul Allah, sesungguhnya anak saya ini perut saya yang mengandungnya, puting susu saya yang mengairinya dan haribaan saya yang memeluknya. Ayahnya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan anak saya itu dari saya.

Nabi SAW. bersabda: “engkau lebih berhak untuk mengurusnya selama engkau belum kawin.”

Dari hadis di atas jelaslah bahwa keutamaan ibu ditentukan oleh 2 (dua) syarat yaitu: dia belum kawin, dan dia memenuhi syarat untuk melakukan tugas *ḥaḍanah*. Bila kedua atau salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ibu tidak lebih utama dari ayah. Bila syarat itu tidak terpenuhi maka hak pengasuhan pindah kepada urut yang paling dekat yaitu ayah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) diatur pada bab XIV tentang pemeliharaan anak dari pasal 98-106, dan yang mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak jika terjadi perceraian hanya terdapat dalam pasal 105, yaitu dalam hal terjadinya perceraian:

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kemudian dalam KHI bab XVII tentang akibat putusnya perkawinan bagian ketiga tentang akibat perceraian dalam pasal 156 dijelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *ḥaḍanah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - 2) Ayah
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.

- 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang mumayyiz bisa memilih mendapat *ḥaḍanah* dari ayah atau ibu.
- c. Bila pemegang *ḥaḍanah* tidak dapat menjamin jasmani dan rohani anak, meski biaya nafkah dan *ḥaḍanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat Pengadilan Agama bisa memindahkan hak *ḥaḍanah* ke kerabat lain.
- d. Semua biaya *ḥaḍanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bila terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayah untuk menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak padanya.

D. Teori Eksekusi

Kata eksekusi berasal dari bahasa Belanda *executie* yang berarti pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁹ Kata ini sudah demikian luasnya dan telah diterima dan dipergunakan, baik dalam lapangan praktek peradilan maupun dalam masyarakat. Eksekusi menurut Situmorang adalah tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi ini dapat pula diartikan “menjalankan putusan” pengadilan yang melaksanakan secara paksa dengan bantuan kekuatan hukum apabila pihak yang kalah tidak mampu menjalankannya secara sukarela. Eksekusi dapat dilakukan bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁰

Sedangkan menurut Hutagalung, pengertian eksekusi adalah suatu usaha nyata untuk melaksanakan putusan karena para pihak atau salah satu pihak yang tersangkut dalam putusan itu tidak mau mentaati secara sukarela. Seringkali digunakan istilah untuk ini “*Erechtelijketen uitvoerlegging*” atau “*execution force*”. Namun UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutnya sebagai melaksanakan putusan pengadilan.²¹

Dengan mengemukakan pendapat dari penulis-penulis tersebut, pembakuan istilah pelaksanaan putusan dapat diartikan sebagai kata ganti eksekusi, sebab jika bertilik tolak dari ketentuan bab kesembilan bagian kelima HIR atau titel keempat RBg, maka pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan (*tenuitvoerlegging van vonnissen*).

Menjalankan putusan pengadilan tidak lain daripada menjalankan isi putusan pengadilan, yaitu melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila pihak yang kalah (tegugat) tidak mau menjalankan putusan tersebut secara sukarela. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi merupakan tindakan berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.

Bagi setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi, harus merujuk ke dalam aturan perundang-undangan yang diatur dalam HIR dan RBg. Prinsipnya, apabila ditinjau dari segi yuridis hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan. Maka telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara, maka hubungan tersebut mesti ditaati oleh pihak yang dihukum. Caranya yaitu

dengan dijalankannya putusan tersebut secara sukarela oleh pihak yang kalah (terhukum) atau dengan “paksa” melalui bantuan kekuatan umum.

Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan itu belum dapat dijalankan atau upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung:

- a. Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- b. Pihak yang kalah, tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Pasal 195 ayat (1) HIR yang mengatur tentang pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah sebagai berikut: *“Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu”*. Maksudnya dalam pelaksanaan eksekusi adalah semua putusan yang telah memiliki ketetapan hukum yang telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan Negeri atau Agama dalam hal ini adalah surat resmi yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri atau Agama.

E. Faktor-Faktor yang Menyebabkan tidak dapat Dilaksanakannya Putusan Mengenai Hak *Ḥaḍanah* bagi Si Anak dalam Putusan No. 1064/Pdt.G/2014/PA.Po dan Perkara No. 1467/Pdt.G/2014/PA.Po

Setelah perceraian terjadi, ada beberapa kewajiban suami yaitu memberi mut'ah (pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi), melunasi utang yang belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafaqah, berlaku atas istri yang dicerai ketentuan

iddah, serta pemeliharaan terhadap anak atau *ḥaḍanah*.

Pada bagian berikutnya dibahas mengenai pelaksanaan tanggungjawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo yaitu terhadap putusan Perkara No. 1064/Pdt.G/2014/PA.Po dan Perkara No. 1467/Pdt.G/2014/PA.Po. Dalam putusan pertama, si ayah harus memberi *ḥaḍanah* terhadap anak yang masih berusia 3 tahun, sedangkan dalam perkara kedua, si ayah juga harus memberikan *ḥaḍanah* terhadap anak yang masih berusia 7 tahun.

Berdasarkan hasil konsultasi dengan kedua ibu yang memegang hak asuh anak, didapatkan hasil bahwa si ayah sudah lepas tangan untuk memberikan nafkah anak. Kedua ibu sudah berupaya untuk mendapatkan *ḥaḍanah* bagi anak-anaknya. Dari dua putusan tersebut, ketika menanyai si ibu, kenapa tidak mengajukan permohonan eksekusi. Pada ibu dalam putusan pertama, sudah meminta ke PA Ponorogo sebanyak 2 (dua) kali. Sedangkan saat mewawancari si ibu dalam putusan yang kedua baru 1 (satu) kali setelah pembacaan ikrar talak. Padahal dari kedua putusan tersebut *ḥaḍanah* anak wajib diberikan si bapak kepada anaknya setiap bulan sampai si anak nanti dewasa.

Sedangkan saat mewawancarai majelis hakim yang memutus kedua perkara tersebut, majelis hakim dalam perkara pertama menjatuhkan *ḥaḍanah* anak sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, yang harus diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan pertimbangan bahwa ayah si anak adalah petani dan panen padi kurang lebih 3 bulan sekali seperti yang diminta oleh tergugat dalam jawabannya.

Namun faktanya dari putusan ini dijatuhkan pada bulan Juni 2014, hingga akhir bulan Maret 2015, si ayah baru melaksanakan kewajibannya 1 (satu) kali. Sedangkan kondisi si ibu, bekerja sebagai penjaga toko di Pasar Songgolangit, yang

pendapatannya hanya berkisar antara Rp. 150.000,00 sampai Rp. 200.000,00 setiap bulannya, dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan ibunya yang sudah berusia lanjut serta tidak bekerja. Oleh karena itu, si ibu merasa sangat membutuhkan *ḥaḍanah* yang ditetapkan oleh majelis hakim agar dapat mencukupi kebutuhan si anak setiap bulannya.

Peneliti pun kemudian mendatangi rumah si ayah ini, ternyata didapatkan fakta bahwa si ayah telah melangsungkan perkawinan dengan seorang gadis pada bulan Januari 2015. Pada saat mewawancarai si ayah, mengapa sampai saat ini belum memberikan *ḥaḍanah* kepada anak yang diasuh oleh mantan istrinya, si ayah berkilah kalau masih belum punya uang, karena gagal panen. Namun faktanya dia bisa menikah dengan gadis lain.

Sedangkan dalam kasus perkara kedua yaitu Perkara No. 1467/Pdt.G/2014/PA.Po.yang baru diputus bulan Desember 2014, *ḥaḍanah* terhadap anak juga menjadi kewajiban si ayah, yaitu si ayah dibebankan *ḥaḍanah* sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ratus ribu rupiah) dalam putusan tersebut. Namun faktanya si ayah belum pernah memberikan *ḥaḍanah* anak senilai itu hingga saat ini. Alasan utamanya adalah karena pekerjaan si ayah yang tidak pasti, dan si ayah ini bergantung keuangan terhadap perempuan lain yang masih bekerja di luar negeri yang menjadi pangkal perceraian dari kasus kedua.

Saat mewawancarai majelis hakim yang memutus perkara kedua, pertimbangan hukum dari hakim tentang *ḥaḍanah* anak hanya sebesar Rp. 250.000,00, karena melihat kondisi si ayah yang pekerjaannya tidak pasti. Walaupun hakim mengetahui si ayah tidak bekerja, tetapi kenapa tuntutan itu harus dikabulkan. Hakim menjawab, agar si ayah tetap mau bertanggungjawab terhadap si anak dan demi masa depan

anak itu sendiri nantinya.²²Si ayah bercerai dengan istrinya karena adanya wanita idaman lain. Selama hidup dengan istrinya, si istrilah yang menjadi tulang punggung keluarga dan menafkahi anak dan suaminya. Karena merasa telah diduakan oleh suaminya, si istri mengajukan perceraian dan hak asuh anak.

Dari dua kasus tersebut telah jelas apa yang menjadi faktor mengapa si ayah tidak bisa menjalankan kewajibannya. Pada kasus pertama *ḥaḍanah* tidak dapat diberikan karena si ayah sudah memiliki keluarga baru, dan pada kasus yang kedua, karena si ayah pengangguran dan merasa bukanlah kewajibannya lagi untuk menafkahi anak. Dari hasil wawancara, si ayah lepas tangan, karena yang memutus perkawinan bukan dirinya tetapi dari mantan istrinya. Jadi apabila si ayah tidak memberi nafkah terhadap anaknya, bukan kesalahannya tetapi salah dari ibunya yang meminta cerai. Dari kedua perkara tersebut dapat disimpulkan bahwa, berkaitan dengan putusan PA Ponorogo terhadap kewajiban ayah untuk tetap menafkahi anak, walaupun telah putus ikatan perkawinan dengan ibunya, si ayah ingin lepas tangan pada kewajibannya terhadap anak-anaknya yang di asuh oleh ibunya. Padahal ketika ditanyakan pada Bapak Muhsin, seorang ulama di Ponorogo, beliau menyatakan bahwa *ḥaḍanah* anak itu hukumnya wajib, baik di dalam perkawinan, maupun setelah putus perkawinan. *Ḥaḍanah* anak tetap menjadi kewajiban bagi bapak maupun ibunya hingga anak tersebut sudah dewasa.

Pengasuhan anak atau *ḥaḍanah* dalam perspektif Islam menempati satu dari beberapa konsep perwalian yang pengaturannya sudah sangatlah jelas. Sejak anak masih dalam rahim ibunya, ia sudah mempunyai hak-hak sebagai seorang manusia sempurna seperti hak waris, hak wakaf dan yang paling asasi adalah hak nasab dari orang tuanya.

Semua hak-hak tersebut akan berlaku efektif apabila ia telah lahir.²³

Secara normatif permasalahan pengasuhan anak atau *ḥaḍanah* telah diatur dalam kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer dengan beberapa perbedaan paradigma dan konsep. Para ulama sepakat bahwasanya hukum *ḥaḍanah*, mendidik, merawat anak adalah wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal apakah *ḥaḍanah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki berbeda pendapat bahwa hak *ḥaḍanah* itu menjadi hak ibu, sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Sedangkan menurut jumhur ulama, *ḥaḍanah* itu menjadi hak bersama antara orangtua anak (bapak dan ibu). Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, hak *ḥaḍanah* adalah hak bersama antara ayah, ibu dan anak, dan jika terjadi pertengkaran mengenai itu, maka kepentingan manakah yang didahulukan?²⁴ Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena bila anak yang masih kecil dan belum mumayyiz tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233, yang artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun

berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Hal ini tercantum dalam pasal 77 ayat (3) yang berbunyi : “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya”.

F. Upaya Mengefektifkan Pelaksanaan Putusan terhadap Hak *Ḥaḍanah* Anak di Kabupaten Ponorogo

Menurut peneliti, dalam hal terjadinya perceraian yang di dalamnya terdapat tuntutan nafkah bagi anak, maka pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berapa besar nominal nafkah anak didasarkan pada kemampuan ayah tersebut. Bila si ayah mampu, maka hal ini tentu tidak akan menjadi sebuah masalah, akan tetapi apabila ayah tidak mampu maka tidak dapat juga untuk dipaksakan. Sehingga apabila melihat kedua putusan dalam perkara No. 1064/Pdt.G/2014/PA.Po dan Perkara No. 1467/Pdt.G/2014/PA.Po pertimbangan hakim dalam memutus kedua perkara tersebut sudah tepat.

Pengadilan Agama wajib memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam perkara-perkara tertentu

bagi mereka yang beragama Islam, baik yang diajukan dalam bentuk *contentius* maupun *voluntair*, dimana pihak yang berkepentingan harus mengajukan surat gugatan atau permohonan. Putusan hakim harus disertai dengan alasan-alasan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat, sehingga putusan hakim itu mempunyai nilai obyektif dan mempunyai wibawa.²⁵

Dalam kedua perkara tersebut, bahwa dengan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada suami, baik yang menjadi hak istri maupun hak anak, haruslah dipenuhi sesuai dengan keputusan Majelis Hakim dalam Putusannya. Apabila suami pada akhirnya melakukan penyimpangan, misalnya melalaikan kewajibannya memenuhi biaya pemeliharaan (*ḥaḍanah*) maka dapat dilakukan upaya hukum ataupun permohonan eksekusi atas putusan tersebut. Akan tetapi apabila ternyata selang beberapa waktu baru diketahui ayah tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim, maka ibu atau anak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan eksekusi nafkah anak kepada Pengadilan Agama.

Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan hukum akan membawa konsekuensi hukum, berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dengan anaknya.²⁶ Artinya anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orangtuanya sebagai kewajibannya. Dan sebaliknya orangtua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya.²⁷

Dalam hal ini orangtua (khususnya ayah) berkewajiban untuk memelihara, termasuk memenuhi segala keperluan anak-anaknya dengan baik tanpa memberikan standar yang pasti mengenai jumlah nominal nafkah anak yang layak dan sanksi yang tegas kepada orangtua (khususnya ayah) apabila melalaikannya.

Dengan pertimbangan hakim yang didasarkan pada kemampuan ayah, menurut peneliti, terkadang hakim tidak mempertimbangkan ada atau tidaknya iktikad kurang baik dari ayahnya, atau cukup tidaknya jumlah nafkah tersebut didalam memenuhi kebutuhan hidup anak secara layak. Hal ini dikarenakan, ukuran yang dipergunakan dalam menentukan jumlah nominal nafkah anak dan kondisi sosial ekonomi ayah tidak memiliki standar yang jelas dan tidak ditetapkan dalam undang-undang secara tegas dan pasti, sehingga jika terjadi iktikad kurang baik dari ayah maka pemenuhan hak anak akan sangat minim atau bahkan terabaikan.

Dalam prakteknya sekarang ini, sebagian besar putusan perceraian mengenai jumlah nominal nafkah (biaya pemeliharaan) anak sebenarnya tidak mencukupi kebutuhan dan kelayakan penghidupan seorang anak. Dalam hukum keluarga, hak anak yang paling penting adalah hak atau nafkah yang dipenuhi oleh orang tuanya.²⁸

Bahkan apabila orang tua lalai memenuhi nafkah anaknya, ia dapat digugat ke pengadilan untuk membayar nafkah. Nafkah anak yang dilalaikan oleh ayah dapat dimohonkan eksekusi oleh ibu atau oleh anak yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Syarifudin, bahwa seorang ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi nafkah guna mengembalikan hak anaknya untuk mendapatkan biaya pemeliharaan (*ḥaḍanah*) dari ayahnya yang ternyata tidak dipenuhi.²⁹

Setelah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemenuhan hak yang dituntut oleh istri sebagai akibat perceraian harus dipenuhi oleh mantan suami. Permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat yaitu pihak mantan suami banyak yang melalaikan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh seorang suami kepada istri dan anak-anaknya setelah perceraian

terjadi. Hal ini menimbulkan banyak kerugian bagi istri dan anak-anak.

Nafkah anak merupakan hak anak yang sering dilalaikan oleh seorang ayah. Apabila terjadi hal yang demikian itu, ibu atau anak dapat memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Namun dalam kenyataannya walaupun telah mengajukan eksekusi nafkah anak tersebut, si ayah juga tetap tidak memberikan nafkah anak (khususnya dalam kedua perkara tersebut).

Tujuan akhir pencari keadilan adalah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan Hakim. Hal ini dapat tercapai apabila putusan Hakim dapat dilaksanakan.³⁰ Suatu putusan Hakim tidak akan ada artinya apabila tidak dapat dieksekusi. Oleh karena itu putusan hakim itu mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan ini secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim itu adalah kepala atau judul putusan yang berbentuk dalam kalimat “Demi keadilan dan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut penulis, suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan, akan tetapi permasalahannya yang ada sekarang ini, sering sekali terjadi bahwa para pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela sehingga harus diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan isi putusan tersebut dengan paksa. Hal ini biasanya dilakukan oleh pihak yang menang dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan supaya putusan tersebut dilaksanakan secara paksa. Sama halnya dengan putusan Pengadilan Agama Ponorogo dalam kedua perkara tersebut, dimana ibu untuk dapat mengembalikan

kembali hak anaknya yang menjadi kewajiban ayah untuk memenuhi biaya pemeliharaannya, dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo.

Eksekusi adalah realisasi dari kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam putusan tersebut. Dengan kata lain, eksekusi disini merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa oleh Pengadilan Agama atas permohonan ibu terhadap ayah untuk memenuhi kewajibannya dalam hal memberikan biaya pemeliharaan anak sampai anak dewasa (pelaksanaan putusan secara paksa). Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan eksekusi, yaitu:³¹

- a. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal :
 - 1) Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu
 - 2) Pelaksanaan putusan provisi
 - 3) Pelaksanaan akta perdamaian
 - 4) Pelaksanaan (eksekusi) Grosse Akta
- b. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhakum secara sukarela meskipun telah diberikan peringatan oleh Ketua Pengadilan Agama
- c. Putusan Hakim bersifat *Condemnatoir*, yaitu putusan yang amar putusannya bersifat memerintahkan pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi tertentu.
- d. Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama.

Dalam hal ini Pengadilan Agama yang dimaksud adalah Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang diberikan delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya. Pengadilan Agama yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah Pengadilan Tingkat Pertama. Namun

yang masih jadi pertanyaan adalah apakah setiap tidak menjalankan putusan harus dimohonkan ke pengadilan dan sampai kapan hal ini harus berlangsung apalagi bila melihat usia anak yang masih belia yaitu 3 tahun dan 7 tahun dalam 2 perkara tersebut. Perlu adanya suatu lembaga swadaya di masyarakat yang bisa ikut membantu dan mengawasi agar pelaksanaan putusan terhadap *ḥaḍanah* anak bisa benar-benar terwujud.

G. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian kesimpulan dan saran yang dapat diberikan sebagai penutup di dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Pada kasus pertama *ḥaḍanah* tidak dapat diberikan karena si ayah sudah memiliki keluarga baru, dan pada kasus yang kedua, karena si ayah pengangguran dan merasa kalau kewajiban menafkahi anaknya bukan lagi menjadi kewajibannya. Dari

kedua perkara tersebut dapat disimpulkan bahwa, berkaitan dengan putusan PA Ponorogo terhadap kewajiban ayah untuk tetap menafkahi anak, walaupun telah putus ikatan perkawinan dengan ibunya, si ayah ingin lepas tangan terhadap kewajibannya terhadap anak-anaknya yang diasuh oleh ibunya.

2. Langkah Pengadilan Agama terhadap sebuah perkara yang telah diputus Majelis Hakim sebaiknya tidak hanya sebatas sampai ikrar talak diucapkan, tetapi harus tetap diadakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan tersebut. Pengadilan Agama sebaiknya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak-anaknya setelah adanya perceraian.

Catatan akhir:

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mohammad Thalib (Bandung: PT. Alma'arif, 1997), VIII:12.

²*Ibid*, hlm. 13.

³<http://www.paponorogo.ac.id>

⁴Data diperoleh dari penelitian pendahuluan di PA Ponorogo.

⁵Wawancara dengan Humas PA Ponorogo.

⁶ Putusan diperoleh dari konsultasi hukum yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 45.

⁸*Ibid*.

⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah* (Beirut: Daral-Fikr, 1983), hlm. 9.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 47.

¹¹*Ibid*, hlm. 48.

¹²*Ibid*.

¹³*Ibid*, hlm. 50.

¹⁴*Ibid*.

¹⁵ Abdurahman Ghodzali, *Fiqih Munhakat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 176.

¹⁶ Sulaiman Rasyd, *Fiqih Munhakat* (Bandung: Sinar Baru, 1994), hlm. 426.

¹⁷ Abdurahman Ghodzali, *Fiqih*, hlm. 177.

¹⁸ Muhammad Ibrahim al-Jamal, *Fiqih Munhakat* (Bandung: Pustaka Alumni, 1999), hlm. 341.

¹⁹Subekti dan Tjitrosudibyo, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986) hlm. 38.

²⁰ Situmorang dan Sitanggang, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Djambatan, 1993), hlm. 119.

²¹*Ibid*, hlm. 156.

²²Wawancara dengan Ibu Ati Khoiriyah, Ketua Majelis Hakim dalam perkara tersebut.

²³Wawancara dengan Bapak Muhsin, yang selain salah satu ulama terpendang di Kabupaten Ponorogo, beliau juga adalah Dosen STAIN Ponorogo.

²⁴Wawancara dengan Bapak Muhsin.

²⁵H.A.Mukti Arto, *Praktek Perkara*, hlm.

²⁶ L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 53.

²⁷ Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁸ AM. Ramli, S.H, "Status Anak dalam Hukum Perdata Internasional", dalam *Harian Pikiran Rakyat*, Bandung, tanggal 28 Pebruari 1992, hlm. 8.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara*, hlm.113.

³¹ *Ibid.*, hlm. 313.

DAFTAR PUSTAKA

Apeldorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Arto,A.Mukti.*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Ghodzali,Abdurahman.*Fiqih Munhakat*. Jakarta: Kencana, 2008.

Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam: Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, cet. 1. Yogyakarta: Sukses Grafika, 2006.

Al-Jamal, Muhammad Ibrahim.*Fiqih Munhakat*. Bandung: Pustaka Alumni,1999.

Junus,Mahmud.*Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989.

Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam*, terj. Ahsin Muhammad, cet. 1. Bandung : Pustaka, 1996.

Mulyadi.*Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto. *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*. Jakarta: Sinar Harapan, 1988.

Ramli, A.M. "Status Anak dalam Hukum Perdata Internasional", *Harian Pikiran Rakyat*, Bandung, tanggal 28 Pebruari 1992.

Rasjid,Sulaiman.*Fiqih Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1993.

Sabiq,As-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Daral-Fikr, 1983.

Syarifuddin,Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006.

Yunus,Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1973.